



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNTUK PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 053/KS/C-3/UPS/VI/2022

Nomor : 007/HK.02.00/K.JT/06/2022

Pada hari, Selasa, tanggal Tujuh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-06-2022), bertempat di Hotel Premiere Tegal Jl. Yos Sudarso No.10, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jl. Halmahera Km 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0496/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan Nomor 1 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal- pasal dibawa ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas peran Bawaslu dan Perguruan Tinggi dalam kajian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini;
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pendampingan profesional, pengabdian, hasil penelitian dan pelatihan serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan kajian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- b. Peningkatan kualitas SDM, seminar pendidikan pemilu, lokakarya, diskusi, kuliah umum, webinar, sosialisasi pengawasan partisipatif, penyampaian hasil publikasi pemilu dan pendidikan pemilu di lingkungan akademik;
- c. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang kesepakatan bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung;
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan/adendum kesepakatan bersama ini wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan secara tertulis, dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Kerjasama Urusan Internasional
(Kepala Urusan dalam Negeri)
Alamat : Jl. Halmahera Km 1 Kota Tegal, Jawa Tengah
Telepon : 0283-351082
Faksimile : 0283-351267
e-mail : info@upstegal.ac.id

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Bagian Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Papandayan Selatan No. 1, Gajahmungkur, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232;
Telepon : (024) 8505189
Faksimile : (024) 8505189
e-mail : bawaslujateng@yahoo.com

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,

REKTOR
Dr. Taufiqulloh, M.Hum.

PIHAK KEDUA,

M. Fajar Subhi A.K. Arif., S.H., M.H.

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua